

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong kabupaten Lebak merupakan perjanjian antara petani dan pemilik toko.

1. Praktik tentang hutang piutang beras, petani meminjam beras kepada pemilik toko dengan barang yang dijadikan transaksi ialah beras, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beras tersebut akan dibayar dengan padi setelah musim panen. Kemudian apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat panen maka pemilik toko akan memberikan kelonggaran waktu sampai panen berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa praktik hutang beras dibayar padi yang dilakukan masyarakat Desa Cikaret, dikarenakan tidak tercukupinya kebutuhan pangan. Dengan jangka waktu panen yang lama dari panen sebelumnya ke panen yang akan datang, sehingga para petani melakukan pinjaman beras kepada pemilik toko dengan takaran 1 liter beras dibayar dengan 2 kg padi setelah panen.

2. Hutang piutang beras menurut Hukum Islam sebenarnya beras dan padi adalah benda yang di bolehkan untuk di jadikan objek qard yaitu beras dan padi tidak sah karena tidak termasuk harta mistil. Harta mistil adalah benda-benda yang ada persamaan dalam satu kesatuan tanpa adanya perbedaan yang perlu dinilai, karena beras dan padi akan berbeda dalam timbangan atau takaran. Jenis riba yang terjadi pada praktik hutang piutang beras dibayar padi di Desa Cikaret adalah *riba fadli* dan *riba nasi'ah*, *riba Fadli* semata-mata berlebihan pembayarannya baik sedikit maupun banyak, sedangkan *riba nasi'ah* suatu transaksi yang pembayarannya diakirkan dengan mengambil keuntungan. Hal ini dilakukan lebih besar mudharatnya dibandingkan maslahatnya. Maslahat dari adanya hutang-piutang beras ini adalah membantu meringankan beban para petani yang kekurangan, dan yang terpenting adalah terjadinya silaturahmi antara petani dan pemilik toko beras. Sedangkan madharatnya dari hutang -piutang beras ini untuk mencari keuntungan dengan adanya jangka waktu atau diakhirkan, pemilik toko mengeksploitasi petani yang kekurangan atau kesusahan. Berdasarkan ilmu fiqih praktek hutang-piutang beras ini merupakan unsur riba nasi'ah, yaitu suatu transaksi yang

pembayarannya dikhirkan dengan ukuran yang berbeda dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berkaitan dengan perjanjian praktek hutang-piutang beras dibayar padi. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Kepada Pemerintah Desa Cikaret sebaiknya memberikan perluasan lahan pertanian kepada masyarakat petani Desa Cikaret agar bertambahnya hasil pertanian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan juga pemerintah Desa Cikaret harus memberikan dukungan serta bantuannya berupa pupuk organik maupun non organik agar pertumbuhan pertanian di Desa Cikaret semakin baik dan terhindar dari hama yang mengakibatkan kurangnya penghasilan dari setiap panen, dan juga pemerintah Desa harus mampu menyediakan BUMDES berupa traktor untuk mempermudah masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian..

2. Bagi pemilik toko beras sebaiknya tidak memberikan kelebihan dari pokok pinjaman dan tidak memberikan tambahan apabila petani belum bisa mengembalikan hutangnya, karena tujuan utama memberikan hutang adalah untuk tolong menolong bagi yang membutuhkan agar mengurangi beban yang petani rasakan, karena tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam Islam.
3. Bagi masyarakat Desa Cikaret khususnya petani yang pernah melakukan hutang-piutang beras dibayar padi, bahwa dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam. Riba adalah musibah yang besar, penyakit yang berbahaya, virus yang ganas dan pembunuh yang sadis. Seseorang yang melakukan praktek riba sesungguhnya ia sedang berlomba-lomba menuju kepada kekafiran dan lilitan hutang.
4. Tolong menolong merupakan sebuah perintah Tuhan yang harus diindahkan, karena dengannya manusia memperoleh kebaikan hidup. Dalam keterpenuhan hidup seseorang ada tanggung jawab dan kewajiban untuk menolong orang yang kekurangan atau

memburuhkan pertolongannya, salah satunya adaalah melalui hutang piutang. Dengan demikian hutang piutang tidak harus dihapus apalagi ditiadakan, hanya saja rukun dan syaratnya dan tata caranya harus berpijak kepada syari'at agar tercapai hakikatnya untuk meraih ridha Allah. *Wa al-laah a'lam bi al-shawaab*